



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

KEPUTUSAN

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

NOMOR 1011 TAHUN 2022

TENTANG

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan merupakan salah satu badan publik yang wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan secara akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
 - b. bahwa pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tidak termasuk informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan perlu menyusun daftar informasi yang dikecualikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Informasi yang Dikecualikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang ...





PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 18);
5. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor PER-07/1.03/PPATK/07/14 tentang Standar Layanan Informasi Publik pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
6. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor PER-08/1.03/PPATK/07/14 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
7. Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 430);

MEMUTUSKAN ...





PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 3 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TENTANG INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN.

KESATU : Menetapkan informasi yang dikecualikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Informasi yang dikecualikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah dilakukan pengujian konsekuensi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

KETIGA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas layanan:

1. bidang umum;
2. manajemen kepegawaian;
3. analisis dan pemeriksaan;
4. pengawasan kepatuhan;
5. pengaduan masyarakat;
6. teknologi informasi;
7. pemberdayaan kemitraan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
8. strategi dan kerja sama internasional;
9. strategi dan kerja sama dalam negeri;
10. pengawasan internal;

11. pendidikan ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 4 -

11. pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
12. hukum dan regulasi.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2022

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,



IVAN YUSTIAVANDANA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Deputi dan Sekretaris Utama pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
3. Para Direktur/Kepala Biro/Inspektur/Kepala Pusat pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan; dan
4. Peringgal.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN
 KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI
 KEUANGAN
 NOMOR 1011 TAHUN 2022
 TENTANG
 DAFTAR INFORMASI PUBLIK
 PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI
 KEUANGAN TAHUN 2022

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Lingkup Bidang Umum

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Dokumen Penawaran Penyedia (dalam tahap pemilihan)	UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud dapat Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan	10 Tahun

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
			perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	
Rincian Harga Perkiraan Sendiri	UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud dapat Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	10 Tahun

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Dokumen Kasus sengketa Pengadaan Barang/Jasa	UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap rahasia pribadi, badan publik dan Dapat menghambat proses penegakan hukum	Mengacu pada UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud dapat Mengganggu proses penegakan hukum dan mengungkap rahasia pribadi/badan publik	10 Tahun
Hasil Pemeriksaan Auditor	UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Terjadi kemungkinan gangguan atas kredibilitas organisasi dan hambatan dalam perbaikan berkelanjutan	Mengacu pada UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi ditutup dikarenakan Memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan komisi informasi atau pengadilan	10 Tahun

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Kertas Kerja Evaluasi Dokumen Penawaran pada Tahap Pemilihan	UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud dapat Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	10 Tahun

Lingkup Administrasi Kepegawaian

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Dokumen dan korespondensi terkait Nota Usul dan Kelengkapan Penetapan NIP	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf i dan j	Akan mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	-
Dokumen dan korespondensi terkait Nota Usul Pengangkatan CPNS menjadi PNS lebih dari 2 tahun	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf i dan j	Akan mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	1 Tahun setelah ditetapkan
Dokumen dan koresponden terkait Berkas Lamaran Pegawai Kontrak yang Tidak Diterima	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf i	Akan mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	1 Tahun setelah tahun anggaran berakhir
Dokumen dan korespondensi terkait pengajuan kenaikan pangkat/golongan/jabatan	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf i	Akan mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	1 Tahun setelah SK ditetapkan

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Dokumen dan korespondensi terkait Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK)	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf i	Akan mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	2 Tahun setelah tahun anggaran berakhir
Dokumen terkait berkas lamaran yang tidak diterima	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf i	Akan mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	1 Tahun setelah tahun anggaran berakhir
Dokumen dan korespondensi terkait Komite SDM	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf i	Akan mengganggu kepentingan organisasi dalam memberikan pertimbangan terkait kepegawaian	Melindungi kepentingan organisasi dalam memberikan pertimbangan terkait kepegawaian	1 Tahun setelah dilaksanakan
Dokumen dan korespondensi berkas perpindahan pegawai	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf i	Akan mengganggu kepentingan	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan	1 Tahun setelah SK ditetapkan

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
antar unit kerja/alih status/dipekerjakan pada instansi lain		perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	dari persaingan usaha tidak sehat	
Dokumen dan korespondensi terkait Dokumen pengajuan kenaikan gaji, tunjangan khusus, dan honorarium	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf h, i, dan j	Akan mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	1 Tahun setelah SK ditetapkan
Dokumen dan korespondensi terkait SK CPNS dan PNS Kolektif	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf h, i, dan j	Akan mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	2 Tahun setelah hak dan kewajiban terpenuhi
Dokumen dan korespondensi terkait Data Keluarga	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf h	Akan mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	-
Dokumen dan korespondensi terkait kesejahteraan pegawai	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf h	Akan mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	-

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Dokumen dan korespondensi terkait Taspen/Teperum	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf h	Akan mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	-
Dokumen dan korespondensi terkait penilaian pegawai	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf h	Akan mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	2 Tahun
Dokumen dan korespondensi terkait Pelatihan dan Pendidikan	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf h	Akan mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	2 Tahun
Dokumen dan korespondensi terkait hukuman disiplin pegawai	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf h	Akan mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	1 Tahun setelah tahun anggaran berakhir
Dokumen dan korespondensi terkait Penetapan Perubahan Data Dasar/Status/ Kedudukan Hukum Pegawai	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf h	Akan mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	-

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Dokumen dan korespondensi terkait peninjauan masa kerja	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf h	Akan mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	1 Tahun setelah berhenti/pensiun
Dokumen dan korespondensi terkait spiritual/material	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf h	Akan mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	-
Dokumen dan korespondensi terkait Disiplin Pegawai	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i 2. PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Akan mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	2 Tahun
Dokumen dan korespondensi terkait kontrak pegawai	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h, i, dan j 2. PP No. 11 Tahun 2017 tentang	Akan mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	-

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
	Manajemen ASN; 3. PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil			
Dokumen dan korespondensi terkait Proses Penerimaan Pegawai Eselon II ke bawah	1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf i 2. PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural	Akan mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	2 Tahun setelah semua diangkat
Dokumen dan korespondensi terkait Pengangkatan/Pemberhentian	1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf I 2. PP No. 100 Tahun	Akan mengganggu kepentingan perlindungan hak atas	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan	1 Tahun setelah SK ditetapkan

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Jabatan Struktural dan/ atau Fungsional	2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural	kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	dari persaingan usaha tidak sehat	
Dokumen dan korespondensi terkait Formasi Pegawai	1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf i dan j 2. UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Akan mengganggu proses pengadaan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi	Melindungi proses pengadaan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi	2 Tahun setelah tahun anggaran berakhir
Dokumen dan korespondensi terkait persetujuan formasi pegawai	1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf i dan j 2. UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Akan mengganggu proses pengadaan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi	Melindungi proses pengadaan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi	2 Tahun setelah tahun anggaran berakhir

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Dokumen Rekam Medis termasuk Nomor Registrasi Rekam Medis	1. UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 47 ayat (2) 2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf I 3. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 57 ayat (1)	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien	Sampai ada perintah hakim/pengadilan
Laporan kasus/diagnosis penyakit pasien	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf I 2. UU No. 36 Tahun 2009 tentang	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
	Kesehatan, Pasal 57 ayat (1)			

Lingkup Analisis dan Pemeriksaan

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Hasil Analisis, Hasil Pemeriksaan dan Informasi Transaksi Keuangan yang diteruskan ke Aparat Penegak Hukum/regulator Instansi Lainnya	UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a hingga j) UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum. Pejabat atau pegawai PPAK, penyidik,	Pasal 54, ayat(1) UU No.14 Tahun 2008; Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j	10 Tahun atau sepanjang dibutuhkan

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
	Pencucian Uang Pasal 11	penuntut umum, hakim, dan Setiap Orang yang memperoleh Dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut Undang-Undang ini wajib merahasiakan Dokumen atau keterangan tersebut, kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut Undang-Undang ini.	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak	

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
			<p>Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).</p> <p>Pasal 11 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2010; Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan Setiap Orang yang memperoleh Dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut Undang-Undang ini wajib merahasiakan Dokumen atau keterangan tersebut, kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut Undang-Undang ini. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana</p>	

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
			dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.	

Lingkup Pengawasan Kepatuhan

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Rencana Kegiatan Audit Tahunan dan Triwulanan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf c angka 6	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu	UU No.14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a,	5 Tahun

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
		sistem persandian negara.	huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
Rencana Kegiatan Audit Insidentil	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf c angka 6	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU No.14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana	5 Tahun

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
			penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
Hasil Audit Offsite yang dilakukan oleh PPATK	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf c angka 6	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU No.14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling	5 Tahun

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
			banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
Hasil Audit Onsite yang dilakukan oleh PPATK	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf c angka 6	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU No.14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	5 Tahun

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Hasil Audit Onsite yang dilakukan oleh LPP	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf c angka 6	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU No.14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	5 Tahun
Pendukung Audit	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada	UU No.14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak	5 Tahun

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
	Informasi Publik, pasal 17 huruf c angka 6	pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	

Lingkup Teknologi Informasi

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Dokumen rancangan sistem Rahasia keamanan teknologi informasi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf c-7	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	2 tahun setelah diperbaharui + 10 tahun (permanen)

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
			<p>Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).</p>	
Dokumen topologi jaringan Rahasia teknologi informasi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf h-3	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat	Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau	2 tahun setelah diperbaharui + 10 tahun (permanen)

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
		merugikan ketahanan ekonomi nasional	<p>memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p> <p>Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau</p>	

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
			<p>memberikan informasi yang dikecualikan</p> <p>sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak</p> <p>Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).</p>	
Source code aplikasi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a-5	Dapat menghambat proses penegakan hukum karena membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/ atau prasarana penegak hukum.	Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf	2 tahun setelah diperbaharui + 5 tahun

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
			g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
Dokumen vulnerability and security test	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf c-7	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)	2 tahun setelah diperbaharui + 3 tahun

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
			tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).	
Dokumen arsitektur teknologi informasi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf c-7	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).	2 tahun setelah diperbaharui + 10 tahun (permanen)

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Dokumen Rancangan Layanan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf e-6	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional terkait proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya	Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).	2 tahun setelah diperbaharui + 10 tahun (permanen)
Dokumen Pengembangan Layanan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf e-6	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan	Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau	2 tahun setelah diperbaharui + 10 tahun (permanen)

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
		ekonomi nasional terkait proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya	memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).	
Dokumen Peningkatan Kualitas dan / atau kehandalan layanan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf e-6	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional terkait proses dan hasil pengawasan perbankan,	Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e,	2 tahun setelah diperbaharui + 10 tahun (permanen)

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
		asuransi, atau lembaga keuangan lainnya	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).	
Dokumen Rancangan Sistem Informasi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf e-6	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional terkait proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya	Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).	2 tahun setelah diperbaharui + 10 tahun (permanen)

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Dokumen rancangan infrastruktur teknologi informasi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf e-6	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional terkait proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya	Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).	2 tahun setelah diperbaharui + 10 tahun (permanen)
Dokumen rancangan analisis basis data	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a 1-5	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat	Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau	2 tahun setelah perbaharui + 10 tahun (permanen)

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
		proses penegakan hukum	memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
Dokumen rancangan Analisis pemantauan dan pengelolaan operasional Analisis dan teknologi informasi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf e-6	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan	Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau	2 tahun setelah perbaharui + 10 tahun (permanen)

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
		ekonomi nasional terkait proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya	memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).	
Dokumen rancangan data center dan disaster recovery center	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a-1, 2, 5	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum	Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b,	2 tahun setelah diperbaharui + 10 tahun (permanen)

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
			huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
Dokumen Tata Kelola Keamanan TI	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a-1, 2, 5	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum	Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana	2 tahun setelah diperbaharui + 5 tahun

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
			dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
Dokumen risiko teknologi informasi dan bisnis (risk profile / risk register)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a-1, 2, 5	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum	Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak	Selama masih digunakan + 3 tahun inaktif

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
			Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
Dokumen efektifitas dan efisiensi penerapan teknologi informasi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a-5	apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu dapat membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/ atau prasarana penegak hukum.	Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan Informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	Selama masih digunakan + 3 tahun inaktif

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Dokumen Analisa kebutuhan bisnis dan pemangku kepentingan stakeholder PPATK	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf e-6	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional yaitu proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya;	Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).	Selama masih digunakan + 3 tahun inaktif
Dokumen Kajian dan Analisa terhadap proses bisnis yang sedang berjalan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf e-6	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan	Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak	Selama masih digunakan + 3 tahun inaktif

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
		ekonomi nasional yaitu proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya;		
Dokumen Kajian dan Analisa terhadap pemanfaatan TI	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a-5	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu dapat membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/ atau prasarana penegak hukum.	Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan Informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak	Selama masih digunakan + 3 tahun inaktif

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
			Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
Spesifikasi kebutuhan pengembangan aplikasi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf b	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	2 tahun setelah diperbaharui + 5 tahun

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Spesifikasi hardware dan software	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf b	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	2 tahun setelah diperbaharui + 5 tahun

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Dokumen-dokumen pengujian aplikasi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf e-6	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional yaitu proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya	Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).	2 tahun setelah diperbaharui + 3 tahun
BAST aplikasi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi	Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak	2 tahun setelah diperbaharui + 3 tahun

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
	Informasi Publik, pasal 17 huruf b	Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;	mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
a. User manual aplikasi pengguna khusus (PEP, DTTOT,	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf e-6	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat	Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau	2 tahun setelah diperbaharui + 3 tahun

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
SIPENDAR, GoAML Clients dll) b. User Manual aplikasi umum (GoAML, website PPID, JDIH dll)		merugikan ketahanan ekonomi nasional yaitu proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya	memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).	
Laporan-laporan terkait TI: a. Laporan Visualink b. Laporan backup data bulanan c. Laporan kegiatan proxy squid d. Laporan update patches bulanan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a-5	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu dapat membahayakan keamanan peralatan,	Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j	7 tahun

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
e. Laporan restore data f. Laporan Layanan Bantuan g. Laporan pengelolaan system e-mail h. Lapiran root cause analysis i. Laporan Multi Router Traffic grapher bulanan j. Laporan kegiatan operasional lainnya k. Laporan evaluasi / audit system TI l. Rekapitulasi layanan bantuan TI		sarana, dan/ atau prasarana penegak hukum.	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
Dokumen Lisensi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi	Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau	4 tahun (permanen)

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
	Informasi Publik, pasal 17 huruf a-5	Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu dapat membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/ atau prasarana penegak hukum.	memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
Non Disclosure Agreement (NDA)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf e-6	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan	Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau	Selama masih digunakan + 5 tahun (permanen)

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
		ekonomi nasional terkait proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya	memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).	
Dokumen Kesesuaian antara bisnis dengan teknologi informasi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf e-6	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional terkait proses dan hasil pengawasan perbankan,	Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e,	Selama masih digunakan + 3 tahun inaktif

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
		asuransi, atau lembaga keuangan lainnya	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).	
Dokumen Cetak Biru TI	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a-5	Dapat menghambat proses penegakan hukum karena membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/ atau prasarana penegak hukum.	Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak	2 tahun setelah diperbaharui + 10 tahun inaktif

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
			Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
Dokumen information technology continuity dan disaster recovery plan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a-1, 2, 5	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum	Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak	2 tahun setelah diperbaharui + 10 tahun inaktif

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
			Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
SOP PTI	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a-5	Dapat menghambat proses penegakan hukum karena membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/ atau prasarana penegak hukum.	Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	Selama masih digunakan + 5 tahun inaktif

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Petunjuk teknis	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a-5	Dapat menghambat proses penegakan hukum karena membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/ atau prasarana penegak hukum.	Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	Selama masih digunakan + 5 tahun inaktif
Dokumen arsitektur data, manajemen data,	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	Dapat menghambat	Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak	

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
dan dokumen terkait pengelolaan data	Informasi Publik, pasal 17 huruf a-5	proses penegakan hukum karena membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/ atau prasarana penegak hukum.	mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
Naskah permintaan bantuan Teknologi Informasi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a-5	Dapat menghambat proses penegakan hukum karena membahayakan	Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau	

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
		keamanan peralatan, sarana, dan/ atau prasarana penegak hukum.	memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	

Lingkup Pemberdayaan Kemitraan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan dan Pendanaan Terorisme

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Dokumen Pengaduan Masyarakat	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf A nomor 2 dan H nomor 3, 5	Informasi publik yang apabila dibuka akan menghambat proses penegakan hukum, dan mengungkap data pribadi seseorang.	UU No.14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	12 Tahun

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Dokumen terkait Laporan Indeks Efektifitas sumber	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf C Nomor 1	Informasi publik yang apabila dibuka akan membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).	2 Tahun kecuali dokumen master, dipermanenkan

Lingkup Strategi dan Kerja Sama Internasional

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Dokumen dan korespondensi dengan organisasi internasional terkait dengan Asia Pasific Group on Money Laundering dan Egmont Group yang berkaitan dengan penanganan kasus maupun tidak	UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 (a) UU No. 8 Tahun 2010	Akan membahayakan korespondensi antar negara yang berkaitan dengan kasus maupun rekomendasi	Melindungi hasil korespondensi antar negara yang berkaitan dengan kasus maupun rekomendasi Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) (Pasal 54 Ayat 1 UU 14 Tahun 2008)	10 Tahun
Dokumen korespondensi dengan Financial Action Task Forces	UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 (e)	Menurut sifatnya dirahasiakan	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp	10 Tahun

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
tentang proses Mutual Evaluation Indonesia dan dokumen tindak lanjut MER Indonesia	UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang		20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Pasal 11 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2010; Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan Setiap Orang yang memperoleh Dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut Undang-Undang ini wajib merahasiakan Dokumen atau keterangan tersebut, kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut Undang-Undang ini. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana	

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
			dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.	
Dokumen kegiatan Working Group dalam organisasi internasional yang diikuti PPATK meliputi Financial Action Task Forces (FATF), APG, Egmount Group, Finansial Intelligence Consultative Group (FICG).	UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 (e) UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang	Menurut sifatnya dirahasiakan	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) (Pasal 54 Ayat 2 UU 14 Tahun 2008) Pasal 11 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2010; Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan Setiap Orang yang memperoleh	10 Tahun

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
			Dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut Undang-Undang ini wajib merahasiakan Dokumen atau keterangan tersebut, kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut Undang-Undang ini. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.	
Dokumen APG Member Status Report dan The	UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 (e)	Menurut sifatnya dirahasiakan	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp	

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Egmont Country Report	UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang		20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) (Pasal 54 Ayat 2 UU 14 Tahun 2008)	
Dokumen dan korespondensi Indonesia sebagai anggota FICG dengan anggota FICG lainnya (baik terkait dengan FICG Project maupun terkait pertukaran informasi)	UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 (e) UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang	Menurut sifatnya dirahasiakan	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) (Pasal 54 Ayat 2 UU 14 Tahun 2008)	

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Dokumen dan korespondensi terkait pelaksanaan bantuan dari Negara Donor dan Lembaga Donor (seperti dokumen TOR AEP, TOR Go-AML, dll) dan dokumen laporannya	UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 (e) UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang	Menurut sifatnya dirahasiakan	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) (Pasal 54 Ayat 2 UU 14 Tahun 2008)	
Dokumen dan korespondensi terkait penyusunan Nota Kesepahaman	UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 (e)	Menurut sifatnya dirahasiakan	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)	10 Tahun

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
antara PPATK dengan FIU Negara Lain (termasuk dokumen MOU)	UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang		(Pasal 54 Ayat 2 UU 14 Tahun 2008)	
Dokumen dan korespondensi terkait hasil evaluasi Nota Kesepahaman antara PPATK dengan instansi terkait luar negeri	UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 (e) UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang	Menurut sifatnya dirahasiakan	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) (Pasal 54 Ayat 2 UU 14 Tahun 2008)	10 Tahun

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Dokumen dan korespondensi terkait dengan Kerja sama dengan instansi dalam negeri terkait kerja sama luar negeri dalam upaya penanganan TPPU dan TPPT	UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 (e) UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang	Menurut sifatnya dirahasiakan	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) (Pasal 54 Ayat 2 UU 14 Tahun 2008) Pasal 11 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2010; Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan Setiap Orang yang memperoleh Dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut Undang-Undang ini wajib merahasiakan	10 Tahun

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
			Dokumen atau keterangan tersebut, kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut Undang-Undang ini. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.	
Dokumen dan korespondensi terkait dengan rumusan rancangan kebijakan di bidang kerja sama luar negeri	UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 (e) UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan	Dapat mengungkapkan posisi, daya tawar dan strategi yang akan diambil oleh negara dalam forum internasional	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) (Pasal 54 Ayat 2 UU 14 Tahun 2008)	10 Tahun

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
	Tindak Pidana Pencucian uang		Pasal 11 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2010; Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan Setiap Orang yang memperoleh Dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut Undang-Undang ini wajib merahasiakan Dokumen atau keterangan tersebut, kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut Undang-Undang ini. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.	

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Dokumen dan korespondensi terkait pengelolaan Keanggotaan Indonesia dalam forum internasional (seperti di dalamnya dokumen kontribusi Keanggotaan Indonesia di APG dan Egmont Group)	UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 (e) UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang	Menurut sifatnya dirahasiakan	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) (Pasal 54 Ayat 2 UU 14 Tahun 2008) Pasal 11 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2010; Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan Setiap Orang yang memperoleh Dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut Undang-Undang ini wajib merahasiakan	10 Tahun

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
			Dokumen atau keterangan tersebut, kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut Undang-Undang ini. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.	

Lingkup Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Dokumen strategi nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, termasuk dokumen rencana aksi.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Menurut sifatnya dirahasiakan	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	10 Tahun

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Dokumen pemantauan dan evaluasi pelaporan pelaksanaan strategi dan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Menurut sifatnya dirahasiakan	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	10 Tahun

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
pemusnah massal.				
Dokumen dan korespondensi terkait kesekretariatan Komite TPPU, materi rapat, dan laporan kegiatan.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Menurut sifatnya dirahasiakan	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	10 Tahun

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Dokumen terkait penyusunan dan pembahasan Nota Kesepahaman (MoU), laporan rapat pembahasan dan penyusunan Nota Kesepahaman, Naskah Nota Kesepahaman, dokumen hasil evaluasi Nota Kesepahaman.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Menurut sifatnya dirahasiakan	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	10 Tahun

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Dokumen terkait asistensi penanganan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal bagi instansi penegak hukum, termasuk materi dan laporan asistensi.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf a dan huruf h	Dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat Mengungkap rahasia pribadi	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	10 Tahun

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Dokumen dan korespondensi terkait penyusunan penilaian risiko nasional dan sektoral terhadap pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Menurut sifatnya dirahasiakan	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	10 Tahun
Dokumen dan korespondensi terkait pemantauan kemanfaatan dan tindak lanjut	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf a dan huruf h	Dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat Mengungkap rahasia pribadi	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	10 Tahun

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
hasil pelaksanaan analisis dan pemeriksaan di bidang tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme.				
Dokumen dan korespondensi terkait dengan pengelolaan aplikasi Sistem Informasi pelaporan dan Pemantauan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i.	Menurut sifatnya dirahasiakan	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	10 Tahun

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.				
Dokumen terkait penyelenggaraan rapat koordinasi penanganan perkara TPPU dengan aparat penegak hukum, materi pembahasan, laporan kegiatan.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf a dan huruf h.	Dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat Mengungkap rahasia pribadi	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	10 Tahun
Dokumen terkait penyusunan,	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Menurut sifatnya dirahasiakan	Dipidana dengan pidana penjara paling	10 Tahun

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
pelaksanaan dan evaluasi kerja sama dalam negeri, pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kerja sama, hasil survey tahunan efektifitas kerjasama, dokumen evaluasi tahunan kerja sama.	Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i.		lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	

Lingkup Pelaporan

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Laporan Financial Integrity Rating Individual	UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf b	Terjadinya kemungkinan Pengaruh Reputasi Usaha Pihak Pelapor yang dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	Permanen

--	--	--	--	--

Lingkup Pengawasan Internal

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Surat Tugas Audit Investigasi / tujuan tertentu	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf a Angka 4.	Informasi Surat Tugas Audit Investigasi / tujuan tertentu apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik akan dapat membahayakan keselamatan dan kehidupan Penegak Hukum dan/atau keluarganya. *membahayakan	UU No.14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)	Masa retensi Aktif: 2 tahun Inaktif: 3 tahun

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
		keselamatan dan kehidupan		
Memo audit investigasi / tujuan tertentu	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf a Angka 3.	Informasi Memo Audit Investigasi / tujuan tertentu apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik akan dapat mengungkapkan data intelijen criminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan	UU No.14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j	Masa retensi Aktif: 2 tahun Inaktif: 3 tahun

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
		<p>pengecualian dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional.</p> <p>*Informasi Memo Audit Investigasi/tujuan tertentu apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik akan dapat mengungkapkan data intelijen criminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk</p>	<p>dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p>	

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
		dugaan pelanggaran.		
Kuisisioner audit	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf a Angka 3.	Informasi Kuisisioner Audit apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik akan dapat mengungkapkan data intelijen criminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional. *Informasi kuisisioner Audit apabila dibuka dan diberikan kepada	UU No.14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	Masa retensi Aktif: 2 tahun Inaktif: 3 tahun

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
		pemohon informasi publik akan dapat mengungkapkan data intelijen criminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk dugaan pelanggaran.		
BAP wawancara audit investigasi / tujuan tertentu	Pasal 17 Huruf a Angka 2 dan 4.	Informasi BAP wawancara apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik akan dapat mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi,	UU No.14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam	Masa retensi Aktif: 2 tahun Inaktif: 3 tahun

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
		<p>dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana dan membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum /atau keluarganya.</p> <p>*informasi publik akan dapat mengungkapkan identitas</p>	<p>pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p>	
BAP wawancara audit	Undang-undang Nomor 14 Tahun	Informasi BAP wawancara apabila	UU No.14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap	Masa retensi Aktif: 2 tahun

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
	2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf a Angka 2.	dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik akan dapat mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana dan membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum /atau keluarganya. *informasi publik akan dapat mengungkapkan identitas Auditor dan	Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	Inaktif: 3 tahun

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
		membahayakan keselamatan dan kehidupan pihak-pihak tersebut dan/atau keluarganya.		
Data/ikhtisar temuan sementara	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf a Angka 3.	Informasi data/ikhtisar temuan sementara apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik akan dapat mengungkapkan data intelijen criminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan	UU No.14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak	Masa retensi Aktif: 2 tahun Inaktif: 3 tahun

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
		transnasional *Informasi data/ikhtisar temuan sementara apabila dibuka dan diberikan kepadapemohon informasi publik akan dapat mengungkapkan data intelijen criminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk dugaan pelanggaran.	Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
Daftar temuan definitive	Undang-undang Nomor 14 Tahun	Informasi daftar temuan definitive	UU No.14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang	Masa retensiAktif: 2 tahun

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
	2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf a Angka 3.	apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi public akan dapat mengungkapkan data intelijen criminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional. *Informasi daftar temuan definitive apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi	yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	Inaktif: 3 tahun

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
		publik akan dapat mengungkapkan data intelijen criminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk dugaan pelanggaran.		
Tanggapan auditee terhadap data/ikhtisar temuan sementara	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf a Angka 3.	Informasi tanggapan auditee terhadap data/ikhtisar temuan sementara apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik akan dapat data intelijen criminal dan	UU No.14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf	Masa retensi Aktif: 2 tahun Inaktif: 3 tahun

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
		rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional. *Informasi Tanggapan auditee terhadap data/ikhtisartemuan sementara apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik akan dapat mengungkapkan data intelijen criminal dan rencana-rencana yang berhubungan	g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
		dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk dugaan pelanggaran.mengungkapkan		
LHP terkait audit investigasi/tujuan tertentu	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf a Angka 3 dan 4.	penanganan segala bentuk kejahatan transnasional dan membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya. *Informasi LHP terkait audit investigasi/tujuan tertentu apabila dibuka	huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	Masa retensiAktif: 2 tahun Inaktif: 3 tahun

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
		dan diberikan kepada pemohon informasi publik akan dapat mengungkapkan data intelijen criminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk dugaan pelanggaran.		
LHP terkait audit	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf a Angka 3.	Informasi LHP terkait audit apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi public akan dapat mengungkapkan data intelijen criminal dan	UU No.14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan	Masa retensi Aktif: 2 tahun Inaktif: 3 tahun

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
		rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional. *Informasi LHP terkait audit apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik akan dapat mengungkapkan data intelijen criminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan	sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
		penanganan segala bentuk dugaan pelanggaran.		
Ikhtisar hasil pengawasan terkait audit investigasi / tujuan tertentu	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf a Angka 3 dan 4.	*Informasi Ikhtisar hasil pengawasan terkait audit investigasi / tujuan tertentu apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik akan dapat mengungkapkan data intelijen criminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk dugaan	UU No.14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak	Masa retensi Aktif: 2 tahun Inaktif: 3 tahun

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
		pelanggaran dan dapat mengungkapkan identitas Auditor dan membahayakan keselamatan dan kehidupan pihak-pihak tersebut dan/atau keluarganya.	Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
Ikhtisar hasil pengawasan terkait audit	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf a Angka 3 dan 4.	Informasi Ikhtisar hasil pengawasan terkait audit apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik akan dapat mengungkapkan data intelijen criminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan	UU No.14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf	Masa retensi Aktif: 2 tahun Inaktif: 3 tahun

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
		<p>pengecualian dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional dan membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya.</p> <p>*Informasi Ikhtisar hasil pengawasan terkait audit apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik akan dapat mengungkapkan data intelijen criminal</p>	<p>h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p>	

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
		dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk dugaan pelanggaran dan dapat mengungkapkan identitas Auditor dan membahayakan keselamatan dan kehidupan pihak-pihak tersebut dan/atau keluarganya.		
Pengaduan Masyarakat Penyalahgunaan wewenang	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi pengaduan masyarakat terkait penyalahgunaan wewenang apabila dibuka dan diberikan	UU No.14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/	Masa retensi Inaktif: 3 tahun

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
	Pasal 17 Huruf a Angka 2 dan 3.	<p>kepada pemohon informasi publik akan dapat mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana.</p> <p>*Informasi dugaan pelanggaran pejabat dan pegawai PPATK terkait penyalahgunaan wewenang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik akan</p>	<p>atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p>	

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
		dapat mengungkapkan identitas pelapor (whistleblower), saksi, dan/atau keluarganya yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran.		
Pengaduan Masyarakat Korupsi / pungutan liar	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf a Angka 2 dan 3.	Informasi pengaduan masyarakat terkait korupsi/pungutan liar apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik akan dapat mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang	UU No.14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana	Masa retensi Inaktif: 3 tahun

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
		<p>mengetahui adanya tindak pidana.</p> <p>*Informasi dugaan pelanggaran pejabat dan pegawai PPATK terkait korupsi/pungutan liar apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik akan dapat mengungkapkan identitas pelapor (whistleblower), saksi, dan/atau keluarganya yang mengetahui adanya dugaan</p>	<p>dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p>	

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
		pelanggaran.		
Pengaduan Masyarakat Kepegawaian	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf a Angka 2 dan 3.	Informasi pengaduan masyarakat terkait kepegawaian apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik akan dapat mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana. *Informasi dugaan pelanggaran pejabat dan pegawai PPATK	UU No.14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluhjuta rupiah).	Masa retensi Inaktif: 3 tahun

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
		terkait kepegawaian apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik akan dapat mengungkapkan identitas pelapor (whistleblower), saksi, dan/atau keluarganya yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran.		
Pengaduan Masyarakat Hukum dan hak asasi manusia	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf a	Informasi pengaduan masyarakat terkait hokum dan hak asasi manusia apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon	UU No.14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang	Masa retensi Inaktif: 3 tahun

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
	Angka 2 dan 3.	<p>informasi publik akan dapat mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana.</p> <p>*Informasi dugaan pelanggaran pejabat dan pegawai PPATK terkait hokum dan hak asasi manusia apabila dibuka dandiberikan kepada pemohon informasi publik akan dapat mengungkapkan identitas</p>	<p>dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p>	

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
		pelapor (whistleblower), saksi, dan/atau keluarganya yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran.		
Pengaduan Masyarakat Kewaspadaan nasional	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf a Angka 2 dan 3.	Informasi pengaduan masyarakat terkait kewaspadaan nasional apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik akan dapat mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana.	UU No.14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak	Masa retensi Inaktif: 3 tahun

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
		*Informasi dugaan pelanggaran pejabat dan pegawai PPATK terkait kewaspadaan nasional apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik akan dapat mengungkapkan identitas pelapor (whistleblower), saksi, dan/atau keluarganya yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran.	Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
Pengaduan Masyarakat Tata	Undang-undang Nomor 14 Tahun	Informasi pengaduan masyarakat terkait tata	UU No.14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang	Masa retensi Inaktif: 3 tahun

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
laksana dan regulasi	2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf a Angka 2 dan 3.	laksana dan regulasi apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik akan dapat mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana. *Informasi dugaan pelanggaran pejabat dan pegawai PPATK terkait tata laksana dan organisasi apabila dibuka dan diberikan	yang dengan sengaja tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
		kepada pemohon informasi publik akan dapat mengungkapkan identitas pelapor (whistleblower), saksi, dan/atau keluarganya yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran.		

Lingkup Pendidikan dan Pelatihan APUPPT

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Penyusunan dan pengembangan bahan ajar/materi/modul diklat	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,	1. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon	1. UU No.14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak	5 tahun

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
	<p>pasal 6 huruf e angka 3</p> <p>2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a angka 3</p> <p>3. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf e angka 6</p>	<p>Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum</p> <p>2. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional</p>	<p>mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p> <p>2. UU No.14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(2) : Setiap</p>	

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
			Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf c, dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).	
Kerja sama diklat	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang	Informasi Publik yang apabila dibuka dan	UU No.14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap	5 tahun

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
	<p>Keterbukaan Informasi Publik, pasal 6 huruf e angka 3</p> <p>2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf f angka 2</p>	<p>diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri</p>	<p>Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p>	
Dokumen terkait tugas/ijin belajar	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	Informasi Publik yang apabila dibuka dan	UU No.14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap	5 tahun

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
	Informasi Publik, pasal 17 huruf h angka 5	diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
Dokumen terkait tahapan seleksi,	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	Informasi Publik yang apabila dibuka dan	UU No.14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap	5 tahun

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
pengembangan kompetensi, sertifikasi dan penilaian widyaiswara	Informasi Publik, pasal 17 huruf h angka 4	diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	

Lingkup Hukum dan Regulasi

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
<p>Pertimbangan dan pendapat hukum:</p> <p>a. Bahan penyusunan Terbatas pertimbangan dan pendapat hukum</p> <p>b. Surat permintaan pertimbangan dan pendapat hukum</p> <p>c. Nota dinas permintaan dan pertimbangan pendapat hukum</p> <p>d. Nota dinas pertimbangan dan pendapat hukum</p> <p>e. Surat tanggapan hukum</p>	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a angka 1,2, dan 3. Perka Nomor 17 Tahun 2015 (tergolong informasi yang bersifat terbatas) 	<p>Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: a) menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; b)</p>	<p>UU No.14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2</p>	<p>1 tahun setelah tindak lanjut selesai (aktif) + 4 tahun (inaktif) = 5 tahun</p>

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
		<p>mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana; c) mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;</p>	<p>(dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p>	

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
<p>Pendapat hukum mengenai penanganan keberatan atas penghentian sementara transaksi</p> <p>a. Bahan penyusunan pendapat hukum mengenai penanganan keberatan atas penghentian sementara transaksi</p> <p>b. Surat keberatan atas penghentian sementara transaksi</p> <p>c. Nota dinas pendapat hukum mengenai penanganan keberatan atas penghentian sementara transaksi</p>	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a angka 1,2, dan 3 Perka Nomor 17 Tahun 2015 (tergolong informasi yang bersifat terbatas) 	<p>Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: a) menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; b) mengungkapkan</p>	<p>UU No.14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana</p>	<p>2 tahun (aktif) + 3 tahun (inaktif) = 5 tahun</p>

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
d. Surat tanggapan mengenai keberatan atas penghentian sementara transaksi		identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana; c) mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;	denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
<p>Tafsir atau fatwa dari otoritas yang berwenang</p> <p>a. Bahan penyusunan tafsir atau fatwa kepada otoritas yang berwenang</p> <p>b. Nota dinas pertimbangan dan pendapat hukum mengenai penyusunan tafsir atau fatwa kepada otoritas yang berwenang</p> <p>c. Surat permohonan tafsir atau fatwa kepada otoritas yang berwenang</p>	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a angka 3 Perka Nomor 17 Tahun 2015 (tergolong informasi yang bersifat terbatas) 	<p>Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: a) mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan</p>	<p>UU No.14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak</p>	<p>1 tahun (aktif) + 4 tahun (inaktif) = 5 tahun</p>

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
		pengecualian dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;	Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
Penyusunan anotasi putusan perkara tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme: a. Bahan penyusunan anotasi putusan perkara tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme b. Nota dinas penyampaian konsep anotasi putusan perkara tindak pidana	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a angka 3 Perka Nomor 17 Tahun 2015 (tergolong informasi yang bersifat terbatas) 	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: a) mengungkapkan	UU No.14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h,	1 tahun (aktif) + 4 tahun (inaktif) = 5 tahun

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
<p>pencucian uang dan pendanaan terorisme</p> <p>c. Surat penyampaian atau pendistribusian anotasi putusan perkara tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme</p> <p>d. Dokumen administrasi pelaksanaan kegiatan penyusunan, pencetakan, dan pendistribusian anotasi putusan perkara tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme</p>		<p>data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;</p>	<p>huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p>	
<p>Kajian Hukum:</p> <p>a. Bahan penyusunan kajian hukum</p>	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 	<p>Informasi Publik yang apabila</p>	<p>UU No.14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan</p>	<p>1 tahun (aktif) + 4 tahun (inaktif) = 5 tahun</p>

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
b. Nota dinas penyampaian hasil kajian hukum c. Surat rekomendasi kepada instansi terkait d. Dokumen administrasi penyiapan, penyusunan, dan pelaksanaan kajian hukum di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, termasuk penyiapan dan pelaksanaan seminar/ workshop/ diskusi / sarasehan terkait pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme e. Hasil kajian hukum	Informasi Publik, pasal 17 huruf a angka 3 <ul style="list-style-type: none"> Perka Nomor 17 Tahun 2015 (tergolong informasi yang bersifat terbatas) 	dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: a) mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala	tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
		bentuk kejahatan transnasional;		
Bahan Penelaahan penyusunan, harmonisasi, sinkronisasi dan diseminasi Peraturan Kepala PPATK terkait tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a angka 1, 2, dan 3. Peraturan Kepala PPATK Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat 	pengungkapan Informasi secara tidak sah dapat mengganggu kegiatan internal PPATK	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, 	5 Tahun

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
	<p>Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-11/1.01/Ppatk/08/14 Tentang Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan</p>		<p>huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 14 Peraturan Kepala Ppatk Nomor 11 Tahun 2014 Dan Peraturan Kepala Ppatk Nomor 17 	

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
			<p>Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-11/ 1.01/Ppatk/08/ 14 Tentang Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis</p>	

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
			Transaksi Keuangan	
Nota Dinas Penyampaian rancangan Peraturan Kepala PPATK terkait tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a angka 1, 2, dan 3. Peraturan Kepala PPATK Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 	pengungkapan Informasi secara tidak sah dapat mengganggu pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan, dan/ atau kebijakan PPATK maupun pemangku kepentingan;	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, 	5 Tahun

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
	Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-11/1.01/Ppatk/08/14 Tentang Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan		huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 13 Peraturan Kepala Ppatk Nomor 11 Tahun 2014 Dan Peraturan Kepala 	

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
			<p>Ppatk Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-11/1.01/Ppatk/08/14 Tentang Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis</p>	

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
			Transaksi Keuangan	
Surat Penyampaian Peraturan Kepala PPATK terkait tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme kepada instansi terkait	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a angka 1, 2, dan 3. Peraturan Kepala PPATK Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 	pengungkapan Informasi secara tidak sah dapat mengganggu kegiatan internal PPATK	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam 	5 Tahun

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
	Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-11/1.01/Ppatk/08/14 Tentang Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan		<p>pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 14 Peraturan Kepala Ppatk Nomor 11 Tahun 2014 Dan 	

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
			Peraturan Kepala Ppatk Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-11/1.01/Ppatk/08/14 Tentang Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan	

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
			Dan Analisis Transaksi Keuangan	
Dokumen Administrasi pelaksanaan penyusunan, harmonisasi, sinkronisasi, dan diseminasi Peraturan Kepala PPATK terkait tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a angka 1, 2, dan 3. Peraturan Kepala PPATK Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 	pengungkapan Informasi secara tidak sah dapat mengganggu pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan, dan/ atau kebijakan PPATK maupun pemangku kepentingan;	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam 	5 Tahun

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
	Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-11/1.01/Ppatk/08/14 Tentang Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan		<p>pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 13 Peraturan Kepala Ppatk Nomor 11 Tahun 2014 Dan 	

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
			Peraturan Kepala Ppatk Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-11/1.01/Ppatk/08/14 Tentang Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan	

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
			Dan Analisis Transaksi Keuangan	
Bahan Penelaahan penyusunan, harmonisasi, sinkronisasi, dan diseminasi Keputusan Kepala PPATK terkait tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a angka 1, 2, dan 3. • Peraturan Kepala PPATK Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan 	pengungkapan Informasi secara tidak sah dapat mengganggu kegiatan internal PPATK	<ul style="list-style-type: none"> • UU No.14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana 	5 Tahun

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
	Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-11/1.01/Ppatk/08/14 Tentang Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan		<p>diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 14 Peraturan Kepala Ppatk Nomor 11 	

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
			<p>Tahun 2014 Dan Peraturan Kepala Ppatk Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-11/1.01/Ppatk/08/14 Tentang Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Pada</p>	

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
			Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan	
Nota Dinas Penyampaian rancangan Keputusan Kepala PPATK terkait tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a angka 1, 2, dan 3. • Peraturan Kepala PPATK Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan 	pengungkapan Informasi secara tidak sah dapat mengganggu pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan, dan/ atau kebijakan PPATK maupun pemangku kepentingan;	<ul style="list-style-type: none"> • UU No.14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana 	5 Tahun

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
	Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-11/1.01/Ppatk/08/14 Tentang Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan		<p>diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 13 Peraturan Kepala Ppatk Nomor 11 	

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
			<p>Tahun 2014 Dan Peraturan Kepala Ppatk Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-11/1.01/Ppatk/08/14 Tentang Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Pada</p>	

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
			Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan	
Surat Penyampaian Keputusan Kepala PPATK terkait tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a angka 1, 2, dan 3. • Peraturan Kepala PPATK Nomor 17 Tahun 2015 tentang 	pengungkapan Informasi secara tidak sah dapat mengganggu kegiatan internal PPATK	<ul style="list-style-type: none"> • UU No.14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan 	5 Tahun

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
	Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-11/1.01/Ppatk/08/14 Tentang Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan		<p>sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 14 Peraturan Kepala 	

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
			<p>Ppatk Nomor 11 Tahun 2014 Dan Peraturan Kepala Ppatk Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-11/1.01/Ppatk/08/14 Tentang Klasifikasi Dan Pengelolaan</p>	

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
			Informasi Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan	
Keputusan Kepala PPATK Terkait tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a angka 1, 2, dan 3. Peraturan Kepala PPATK Nomor 17 Tahun 2015 tentang 	pengungkapan Informasi secara tidak sah dapat mengganggu kegiatan internal PPATK	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan 	5 Tahun

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
	Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-11/1.01/Ppatk/08/14 Tentang Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan		<p>sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 14 Peraturan Kepala 	

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
			<p>Ppatk Nomor 11 Tahun 2014 Dan Peraturan Kepala Ppatk Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-11/1.01/Ppatk/08/14 Tentang Klasifikasi Dan Pengelolaan</p>	

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
			Informasi Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan	
Bahan Penelaahan penyusunan, harmonisasi, sinkronisasi dan diseminasi Surat Edaran Kepala PPATK terkait tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a angka 1, 2, dan 3. Peraturan Kepala PPATK Nomor 17 Tahun 2015 tentang 	pengungkapan Informasi secara tidak sah dapat mengganggu kegiatan internal PPATK	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan 	5 Tahun

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
	Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-11/1.01/Ppatk/08/14 Tentang Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan		<p>sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 14 Peraturan Kepala 	

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
			<p>Ppatk Nomor 11 Tahun 2014 Dan Peraturan Kepala Ppatk Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-11/1.01/Ppatk/08/14 Tentang Klasifikasi Dan Pengelolaan</p>	

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
			Informasi Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan	
Nota Dinas Penyampaian rancangan Surat Edaran Kepala PPATK terkait tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a angka 1, 2, dan 3. Peraturan Kepala PPATK Nomor 17 Tahun 2015 tentang 	pengungkapan Informasi secara tidak sah dapat mengganggu pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan, dan/ atau kebijakan PPATK maupun pemangku kepentingan;	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan 	5 Tahun

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
	Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-11/1.01/Ppatk/08/14 Tentang Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan		<p>sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 13 Peraturan Kepala 	

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
			<p>Ppatk Nomor 11 Tahun 2014 Dan Peraturan Kepala Ppatk Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-11/1.01/Ppatk/08/14 Tentang Klasifikasi Dan Pengelolaan</p>	

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
			Informasi Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan	
Surat Penyampaian Surat Edaran Kepala PPATK terkait tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a angka 1, 2, dan 3. • Peraturan Kepala PPATK Nomor 17 Tahun 	pengungkapan Informasi secara tidak sah dapat mengganggu kegiatan internal PPATK	<ul style="list-style-type: none"> • UU No.14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang 	5 Tahun

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
	2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-11/1.01/Ppatk/08/14 Tentang Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis		dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
	Transaksi Keuangan		<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 14 Peraturan Kepala Ppatk Nomor 11 Tahun 2014 Dan Peraturan Kepala Ppatk Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-11/1.01/Ppatk/08/14 Tentang 	

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
			Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan	
Bahan Penyusunan Telaahan atas peraturan perundang undangan terkait tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme serta nota kesepahaman / kesepakatan bersama / kesepahaman	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a angka 1, 2, dan 3. Peraturan Kepala PPATK 	pengungkapan Informasi secara tidak sah dapat mengganggu kegiatan internal PPATK	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan 	5 Tahun

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
bersama /perjanjian bersama	Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-11/1.01/Ppatk/08/14 Tentang Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis		informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
	Transaksi Keuangan		<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 14 Peraturan Kepala Ppatk Nomor 11 Tahun 2014 Dan Peraturan Kepala Ppatk Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-11/1.01/Ppatk/08/14 Tentang 	

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
			Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan	
Nota dinas dan/atau memorandum penyampaian hasil telaahan atas peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme serta nota kesepahaman /	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a angka 1, 2, dan 3. Peraturan Kepala PPATK 	pengungkapan Informasi secara tidak sah dapat mengganggu pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan, dan/ atau kebijakan PPATK maupun	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan 	5 Tahun

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
kesepakatan bersama / kesepahaman bersama / perjanjian bersama	Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-11/ 1.01/Ppatk/08/ 14 Tentang Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis	pemangku kepentingan;	informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
	Transaksi Keuangan		<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 13 Peraturan Kepala Ppatk Nomor 11 Tahun 2014 Dan Peraturan Kepala Ppatk Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-11/1.01/Ppatk/08/14 Tentang 	

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
			Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan	
Surat Penyampaian hasil telaahan atas peraturan perundang- undangan terkait tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme serta nota kesepahaman /	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a angka 1, 2, dan 3. 	pengungkapan Informasi secara tidak sah dapat mengganggu kegiatan internal PPA TK	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau 	5 Tahun

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
kesepakatan bersama / kesepahaman bersama / perjanjian bersama	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Kepala PPA TK Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-11/1.01/Ppatk/08/14 Tentang Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Pada 		<p>memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00</p>	

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
	Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan		<p>(sepuluh juta rupiah).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 14 Peraturan Kepala Ppatk Nomor 11 Tahun 2014 Dan Peraturan Kepala Ppatk Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-11/ 	

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
			1.01/Ppatk/08/14 Tentang Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan	
Hasil telahaan atas peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme serta nota kesepahaman /	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a angka 1, 2, dan 3. 	pengungkapan Informasi secara tidak sah dapat mengganggu kegiatan internal PPA TK	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh 	5 Tahun

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
kesepakatan bersama / kesepahaman bersama / perjanjian bersama	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Kepala PPA TK Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-11/1.01/Ppatk/08/14 Tentang Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Pada 		dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00	

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
	Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan		<p>(sepuluh juta rupiah).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 14 Peraturan Kepala Ppatk Nomor 11 Tahun 2014 Dan Peraturan Kepala Ppatk Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-11/ 	

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
			1.01/Ppatk/08/14 Tentang Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan	
Bahan Penelaahan dan/atau penyusunan produk hukum atas ketentuan internal PPATK	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a angka 1, 2, dan 3. 	pengungkapan Informasi secara tidak sah dapat mengganggu kegiatan internal PPATK	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh 	5 Tahun

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Kepala PPAK Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-11/1.01/Ppatk/08/14 Tentang Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Pada 		<p>dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00</p>	

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
	Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan		(sepuluh juta rupiah). <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 14 Peraturan Kepala Ppatk Nomor 11 Tahun 2014 Dan Peraturan Kepala Ppatk Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-11/ 	

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
			1.01/Ppatk/08/14 Tentang Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan	
Nota Dinas Penyampaian rancangan produk hukum atas ketentuan internal PPATK	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a angka 1, 2, dan 3. 	pengungkapan Informasi secara tidak sah dapat mengganggu pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan, dan/ atau kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh 	5 Tahun

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Kepala PPAK Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-11/1.01/Ppatk/08/14 Tentang Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Pada 	PPATK maupun pemangku kepentingan;	dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00	

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
	Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan		<p>(sepuluh juta rupiah).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 13 Peraturan Kepala Ppatk Nomor 11 Tahun 2014 Dan Peraturan Kepala Ppatk Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-11/ 	

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
			1.01/Ppatk/08/14 Tentang Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan	
Rancangan produk hukum atas ketentuan internal PPATK	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a 	pengungkapan Informasi secara tidak sah dapat mengganggu kegiatan internal PPATK	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ 	5 Tahun

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
	<p>angka 1, 2, dan 3.</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Kepala PPATK Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-11/1.01/Ppatk/08/14 Tentang Klasifikasi Dan 		<p>atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak</p>	

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
	Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan		Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 14 Peraturan Kepala Ppatk Nomor 11 Tahun 2014 Dan Peraturan Kepala Ppatk Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: 	

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
			Per-11/1.01/Ppatk/08/14 Tentang Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan	
Dokumen Administrasi pelaksanaan kegiatan penyusunan produk hukum atas ketentuan internal PPA TK	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a 	pengungkapan Informasi secara tidak sah dapat mengganggu pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan, dan/	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ 	5 Tahun

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
	<p>angka 1, 2, dan 3.</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Kepala PPATK Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-11/1.01/Ppatk/08/14 Tentang Klasifikasi Dan 	<p>atau kebijakan PPATK maupun pemangku kepentingan;</p>	<p>atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak</p>	

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
	Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan		Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 13 Peraturan Kepala Ppatk Nomor 11 Tahun 2014 Dan Peraturan Kepala Ppatk Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: 	

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
			Per-11/1.01/Ppatk/08/14 Tentang Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan	
Produk Hukum atas Ketentuan Internal PPATK	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a 	pengungkapan Informasi secara tidak sah dapat mengganggu kegiatan internal PPATK	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak 	5 Tahun

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
	<p>angka 1, 2, dan 3.</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Kepala PPATK Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-11/1.01/Ppatk/08/14 Tentang Klasifikasi Dan 		<p>mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda</p>	

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
	Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan		<p>paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 14 Peraturan Kepala Ppatk Nomor 11 Tahun 2014 Dan Peraturan Kepala Ppatk Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi 	

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
			Keuangan Nomor: Per-11/1.01/Ppatk/08/14 Tentang Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan	
Bahan Penelaahan penyusunan, harmonisasi, sinkronisasi, dan diseminasi produk hukum lainnya terkait	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a 	pengungkapan Informasi secara tidak sah dapat mengganggu kegiatan internal PPA TK	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak 	5 Tahun

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme serta ketentuan internal PPATK	<p>angka 1, 2, dan 3.</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Kepala PPATK Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-11/1.01/Ppatk/08/14 Tentang Klasifikasi Dan 		<p>mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda</p>	

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
	Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan		<p>paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 14 Peraturan Kepala Ppatk Nomor 11 Tahun 2014 Dan Peraturan Kepala Ppatk Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi 	

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
			Keuangan Nomor: Per-11/1.01/Ppatk/08/14 Tentang Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan	
Nota Dinas Penyampaian rancangan produk hukum lainnya terkait tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme serta ketentuan	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a 	pengungkapan Informasi secara tidak sah dapat mengganggu pelaksanaan tugas, fungsi,	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak 	5 Tahun

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
internal PPATK	<p>angka 1, 2, dan 3.</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Kepala PPATK Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-11/1.01/Ppatk/08/14 Tentang Klasifikasi Dan 	kewenangan, dan/ atau kebijakan PPATK maupun pemangku kepentingan;	mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda	

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
	Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan		<p>paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 13 Peraturan Kepala Ppatk Nomor 11 Tahun 2014 Dan Peraturan Kepala Ppatk Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi 	

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
			Keuangan Nomor: Per-11/1.01/Ppatk/08/14 Tentang Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan	
Surat penyampaian Rancangan atau produk hukum lainnya terkait tindak pidana pencucian	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, 	pengungkapan Informasi secara tidak sah dapat mengganggu	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja 	5 Tahun

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
uang dan pendanaan terorisme serta ketentuan internal PPATK	<p>pasal 17 huruf a angka 1, 2, dan 3.</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Kepala PPATK Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-11/1.01/Ppatk/08/14 Tentang 	kegiatan internal PPATK	dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan	

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
	Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan		<p>pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 14 Peraturan Kepala Ppatk Nomor 11 Tahun 2014 Dan Peraturan Kepala Ppatk Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis 	

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
			Transaksi Keuangan Nomor: Per-11/1.01/Ppatk/08/14 Tentang Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan	
Dokumen Administrasi Kegiatan penyusunan, harmonisasi, sinkronisasi, dan diseminasi	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, 	pengungkapan Informasi secara tidak sah dapat mengganggu pelaksanaan tugas,	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja 	5 Tahun

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
produk hukum lainnya terkait tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme serta keten tuan internal PPATK	<p>pasal 17 huruf a angka 1, 2, dan 3.</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Kepala PPATK Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-11/1.01/Ppatk/08/14 Tentang 	fungsi, kewenangan, dan/ atau kebijakan PPATK maupun pemangku kepentingan;	dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan	

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
	Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan		<p>pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 13 Peraturan Kepala Ppatk Nomor 11 Tahun 2014 Dan Peraturan Kepala Ppatk Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis 	

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
			Transaksi Keuangan Nomor: Per-11/1.01/Ppatk/08/14 Tentang Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan	
Produk Hukum lainnya terkait tindak pidana pencucian uang	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 	pengungkapan Informasi secara tidak sah dapat mengganggu	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang 	5 Tahun

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
dan pendanaan terorisme serta ketentuan internal PPATK	<p>Informasi Publik, pasal 17 huruf a angka 1, 2, dan 3.</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Kepala PPATK Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-11/1.01/Ppatk/08/ 	kegiatan internal PPATK	dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2	

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
	14 Tentang Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan		<p>(dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 14 Peraturan Kepala Ppatk Nomor 11 Tahun 2014 Dan Peraturan Kepala Ppatk Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan 	

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
			<p>Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-11/1.01/Ppatk/08/14 Tentang Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan</p>	
Bahan Penyusunan Telaahan atas naskah yang berkaitan	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 	<p>pengungkapan Informasi secara tidak sah dapat mengganggu</p>	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang 	5 Tahun

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
dengan penelaahan dan/ atau penyusunan perjanjian atau kontrak yang mengikat PPA TK secara hukum	<p>Informasi Publik, pasal 17 huruf a angka 1, 2, dan 3.</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Kepala PPA TK Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-11/1.01/Ppatk/08/ 	kegiatan internal PPA TK	dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2	

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
	14 Tentang Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan		<p>(dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 14 Peraturan Kepala Ppatk Nomor 11 Tahun 2014 Dan Peraturan Kepala Ppatk Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan 	

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
			<p>Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-11/1.01/Ppatk/08/14 Tentang Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan</p>	
Nota dinas dan/atau memorandum penyampaian hasil telaahan atas naskah yang	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 	pengungkapan Informasi secara tidak sah dapat mengganggu	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang 	5 Tahun

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
berkaitan dengan penelaahan dan/ atau penyusunan perjanjian atau kontrak yang mengikat PPAK secara hukum	<p>Informasi Publik, pasal 17 huruf a angka 1, 2, dan 3.</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Kepala PPAK Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-11/1.01/Ppatk/08/ 	<p>pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan, dan/ atau kebijakan PPAK maupun pemangku kepentingan;</p>	<p>dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2</p>	

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
	14 Tentang Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan		<p>(dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 13 Peraturan Kepala Ppatk Nomor 11 Tahun 2014 Dan Peraturan Kepala Ppatk Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan 	

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
			<p>Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-11/1.01/Ppatk/08/14 Tentang Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan</p>	
Surat Penyampaian Hasil telaahan atas naskah yang	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang 	pengungkapan Informasi secara tidak sah dapat	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap 	5 Tahun

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
berkaitan dengan penelaahan dan/ atau penyusunan perjanjian atau kontrak yang mengikat PPATK secara hukum	<p>Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a angka 1, 2, dan 3.</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Kepala PPATK Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-11/ 	mengganggu kegiatan internal PPATK	Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara	

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
	1.01/Ppatk/08/14 Tentang Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan		<p>paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 14 Peraturan Kepala Ppatk Nomor 11 Tahun 2014 Dan Peraturan Kepala Ppatk Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat 	

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
			Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-11/1.01/Ppatk/08/14 Tentang Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan	
Perjanjian atau kontrak yang mengikat PPAATK secara hukum	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang 	pengungkapan Informasi secara tidak sah dapat	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap 	5 Tahun

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
	<p>Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a angka 1, 2, dan 3.</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Kepala PPATK Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-11/ 	<p>mengganggu kegiatan internal PPATK</p>	<p>Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara</p>	

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
	1.01/Ppatk/08/14 Tentang Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan		<p>paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 14 Peraturan Kepala Ppatk Nomor 11 Tahun 2014 Dan Peraturan Kepala Ppatk Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat 	

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
			<p>Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-11/1.01/Ppatk/08/14 Tentang Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan</p>	
Bahan Penyusunan dokumentasi peraturan	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang 	<p>pengungkapan Informasi secara tidak sah dapat</p>	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap 	5 Tahun

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
perundang-undangan, produk hukum lain, ketentuan internal, rekomendasi, konvensi, dan standar internasional di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme	<p>Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a angka 1, 2, dan 3.</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Kepala PPATK Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-11/ 	mengganggu kegiatan internal PPATK	Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara	

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
	1.01/Ppatk/08/14 Tentang Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan		<p>paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 14 Peraturan Kepala Ppatk Nomor 11 Tahun 2014 Dan Peraturan Kepala Ppatk Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat 	

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
			Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-11/1.01/Ppatk/08/14 Tentang Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan	
Nota dinas penyampaian konsep dokumentasi peraturan	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang 	pengungkapan Informasi secara tidak sah dapat	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap 	5 Tahun

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
perundang-undangan, produk hukum lain, ketentuan internal, rekomendasi, konvensi, dan standar internasional di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme	<p>Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a angka 1, 2, dan 3.</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Kepala PPATK Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-11/ 	<p>mengganggu pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan, dan/ atau kebijakan PPATK maupun pemangku kepentingan;</p>	<p>Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara</p>	

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
	1.01/Ppatk/08/14 Tentang Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan		<p>paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 13 Peraturan Kepala Ppatk Nomor 11 Tahun 2014 Dan Peraturan Kepala Ppatk Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat 	

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
			Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-11/1.01/Ppatk/08/14 Tentang Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan	
Dokumen administrasi pelaksanaan kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 	pengungkapan Informasi secara	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008; pasal 54, 	5 Tahun

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
dokumentasi peraturan perundang-undangan, produk hukum lain, ketentuan internal, rekomendasi, konvensi, dan standar internasional di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme	<p>tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a angka 1, 2, dan 3.</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Kepala PPATK Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan 	tidak sah dapat mengganggu pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan, dan/ atau kebijakan PPATK maupun pemangku kepentingan;	ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan	

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
	Nomor: Per-11/1.01/Ppatk/08/14 Tentang Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan		<p>pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 13 Peraturan Kepala Ppatk Nomor 11 Tahun 2014 Dan Peraturan Kepala Ppatk Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 	

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
			Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-11/ 1.01/Ppatk/08/ 14 Tentang Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan	

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Bahan penyusunan sistem jaringan dokumentasi hukum	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a angka 1, 2, dan 3. Peraturan Kepala PPATK Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis 	<p>pengungkapan Informasi secara tidak sah dapat mengganggu kegiatan internal PPATK</p>	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, 	5 Tahun

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
	Transaksi Keuangan Nomor: Per-11/1.01/Ppatk/08/14 Tentang Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan		<p>dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 14 Peraturan Kepala Ppatk Nomor 11 Tahun 2014 Dan Peraturan Kepala Ppatk Nomor 17 Tahun 2015 Tentang 	

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
			Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-11/1.01/Ppatk/08/14 Tentang Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan	

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Nota dinas penyampaian konsep sistem jaringan dokumentasi hukum	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a angka 1, 2, dan 3. Peraturan Kepala PPATK Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis 	<p>pengungkapan Informasi secara tidak sah dapat mengganggu pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan, dan/ atau kebijakan PPATK maupun pemangku kepentingan;</p>	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, 	5 Tahun

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
	Transaksi Keuangan Nomor: Per-11/1.01/Ppatk/08/14 Tentang Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan		<p>dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 13 Peraturan Kepala Ppatk Nomor 11 Tahun 2014 Dan Peraturan Kepala Ppatk Nomor 17 Tahun 2015 Tentang 	

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
			Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-11/1.01/Ppatk/08/14 Tentang Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan	

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Laporan pelaksanaan sistem jaringan dokumentasi hukum	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a angka 1, 2, dan 3. Peraturan Kepala PPATK Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat 	<p>pengungkapan Informasi secara tidak sah dapat mengganggu kegiatan internal PPATK</p>	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, 	5 Tahun

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
	<p>Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-11/1.01/Ppatk/08/14 Tentang Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan</p>		<p>huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 14 Peraturan Kepala Ppatk Nomor 11 Tahun 2014 Dan Peraturan Kepala Ppatk Nomor 17 	

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
			<p>Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-11/ 1.01/Ppatk/08/ 14 Tentang Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis</p>	

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
			Transaksi Keuangan	
Dokumen Gugatan terkait pelaksanaan judicial review Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a angka 1, 2, dan 3.	pengungkapan Informasi secara tidak sah dapat mengganggu pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan, dan/ atau kebijakan PPATK maupun pemangku kepentingan;	UU No.14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana	10 Tahun

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
			penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
Dokumen Administrasi terkait pelaksanaan judicial review Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a angka 1, 2, dan 3.	pengungkapan Informasi secara tidak sah dapat mengganggu pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan, dan/ atau kebijakan PPAJK maupun pemangku kepentingan;	UU No.14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a,	10 Tahun

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
			huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
Dokumen litigasi judicial review Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a angka 1, 2, dan 3.	pengungkapan Informasi secara tidak sah dapat mengganggu pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan, dan/ atau kebijakan PPAIK maupun	UU No.14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan	

Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
		pemangku kepentingan;	sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,



IVAN YUSTIAVANDANA